

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Taregt Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14	
1 20 28 010	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan										
	1	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler Kedua Tahap II Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2015	LHTL	21 LHTL	17LHTL	21 LHTL	21 LHTL	100%	21 LHTL	100%	-
	2	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler Pertama Tahap I Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2016	LHTL	24 LHTL	20 LHTL	21 LHTL	21 LHTL	100%	21 LHTL	100%	-
	3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap II Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2016	LHTL	20 LHTL	17 LHTL	21 LHTL	21 LHTL	100%	21 LHTL	100%	-
	4	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kedua Tahap I Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2016	LHTL	24 LHTL	20 LHTL	21 LHTL	21 LHTL	100%	21 LHTL	100%	-
	5	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Banten	LHTL	6 LHTL	1 LHTL	1 LHTL	1 LHTL	100%	6 LHTL	100%	-
	6	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemeriksaan BPK RI	LHTL	4 LHTL	1 LHTL	1 LHTL	1 LHTL	100%	4 LHTL	100%	-
	7	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian	LHTL	3 LHTL	1 LHTL	1 LHTL	1 LHTL	100%	3 LHTL	100%	-
	8	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan UPT Pendidikan	LHTL	7 LHTL	1 LHTL	1 LHTL	-	-	7 LHTL	100%	-
	9	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos	LHTL	24 LHTL	-	-	-	-	1 Dok	100%	-
	10	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	LHTL	1 Dok	8 LHTL	16 LHTL	19 LHTL	118%	16 LHTL	100%	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Taregt Renstra SKPD s/d tahun berjalan			
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14		
	11	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Puskesmas	LHTL	8 LHTL	-	-	-	-	100%	-		
	12	Studi Komparasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	100%	-		
	13	Sosialisasi dan Pengumpulan Data SIM HP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	-	-	-	-	-	-		
	14	Implementasi/ instalasi aplikasi SIM HP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	-	-	-	-	-	-		
1	20	28	011	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan								
	1	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	NHP	24 NHP	20 NHP	21 NHP	21 NHP	100%	21 NHP	100%	-	
	2	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	NHP	20 NHP	17 NHP	21 NHP	21 NHP	100%	21 NHP	100%	-	
	3	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	NHP	24 NHP	20 NHP	21 NHP	21 NHP	100%	21 NHP	100%	-	
	4	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	NHP	20 NHP	17 NHP	21 NHP	21 NHP	100%	21 NHP	100%	-	
	5	Evaluasi Pemeriksaan Penerima Hibah dan Bansos Kota Tangerang Selatan TA 2016	NHP	24 NHP	9 NHP	16 NHP	16 NHP	100%	24 NHP	100%	-	
	6	Evaluasi Penerimaan Siswa Baru di lingkungan	LHE	32 LHE	21 LHE	32 LHE	32 LHE	100%	39 LHE	100%	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Taregt Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2014
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
	7	Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2015	LHE	38 LHE	38 LHE	38 LHE	100%	38 LHE	100%	-
	8	Reviu LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2015	LHE	20 LHE	20 LHE	20 LHE	100%	20 LHE	100%	-
	9	Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2016	LHM	38 LHM	20 LHM	38 LHM	100%	38 LHM	100%	-
	10	Evaluasi Pemeriksaan UPT Pendidikan	NHP	7 NHP	-	7 NHP	100%	7 NHP	100%	-
	11	Evaluasi Pemeriksaan UPT Puskesmas	NHP	8 NHP	-	-	-	-	-	-
	12	Evaluasi LPPD Tahun 2015	LHE	1 LHE	-	-	-	-	-	-

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Pengertian standar pelayanan minimal merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (*public policy*) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Menurut Oentarto, et al. (2004:173) menjelaskan bahwa: Standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen).

Adapun nilai strategis tersebut yaitu:

1. bagi pemerintah daerah: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan;
2. bagi masyarakat: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Dengan demikian pelayanan yang bermutu/berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah". Sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan Standar Pelayanan Minimal adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

tertanggal 28 Desember 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal tertanggal 7 Februari 2007.

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Untuk mengetahui suatu instansi pemerintah sudah memenuhi SPM maka diperlukan suatu Indikator, Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan, kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar, target pelayanan dasar yang akan dicapai, dan kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen nasional. Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah, dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan daerah.

Faktor analisis kemampuan dan potensi daerah meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.

Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menganalisis penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah, perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah, perhitungan pembiayaan atas target pencapaian

SPM, analisis standar belanjakegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan, dan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah. Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM, Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam RKPD. Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah, Tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang digunakan untuk melaporkan kemajuan yang diidentifikasi sebagai faktor penting untuk keberhasilan suatu organisasi yang dilihat dari tujuan dan sasaran. IKK juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah, memberikan masukan ke dalam proses manajemen yang akan membantu pembangunan yang mengakibatkan peningkatan kinerja dalam sebuah lingkungan progresif. IKK yang dipilih harus mencerminkan tujuan organisasi, menjadi kunci untuk keberhasilan dan dapat diukur. Indikator kinerja kunci dipakai dalam pertimbangan jangka panjang untuk sebuah organisasi.

Khusus untuk Inspektorat sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Oleh karena itu, Inspektorat menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Noma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya yang berkaitan.

Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD INSPEKTORAT
KOTA TANGERANG SELATAN**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tahun 2015 (Tahun n-1)	Tahun 2016 (Tahun n)	Tahun 2018 (Tahun n+2)	Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tahun 2015 (Tahun n-1)	Tahun 2016 (Tahun n)	Tahun 2018 (Tahun n+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Auditor yang bersertifikat	-	-	4 orang	4 orang	4 orang	-	7 orang	3 orang	-	-	
2	Pengawas pemerintah urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah (P2UPD) bersertifikasi	-	-	3 orang	3 orang	3 orang	-	-	-	-	-	
3	Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pengawasan	-	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok	-	3 Dok	2 Dok	2 Dok	-	
4	Dokumen pelaporan hasil pengawasan (LHP)	-	-	72 LHP	72 LHP	72 LHP	-	88 LHP	89 LHP	84 LHP	-	
5	Dokumen pelaporan hasil pengawasan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
6	Dokumen pelaporan hasil pengawasan pemeriksaan kasus/tujuan tertentu	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
7	Sarana prasarana dan perlengkapan administrasi perkantoran	-	-	20%	20%	20%	-	20%	20%	20%	-	
8	Peralatan dan perlengkapan pendukung pemeriksaan	-	-	20%	20%	20%	-	20%	20%	20%	-	
9	Sarana mobilitas aparatur	-	-	20%	20%	10%	-	20%	20%	10%	-	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu:

A. Faktor Internal

1. Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan berkala.
2. Masih kurangnya jumlah Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), yaitu 16 (enam belas) orang seharusnya Inspektorat Kota Tangerang Selatan memiliki 48 (empat puluh delapan).
3. Masih kurangnya jumlah Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat, yaitu hanya sebanyak 6 (enam) orang, hal ini disebabkan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Inspektorat.

B. Faktor Eksternal

1. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi Standar Pemeriksaan, hal ini disebabkan belum pernah dilaksanakannya BinteK Penulisan LHP yang Efektif. Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
 - b. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - c. Mewujudkan inspektorat sebagai Counsultant Partner.
 - d. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - e. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif Misi Inspektorat khususnya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada proses ini yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, bila terdapat perbedaan maka harus dijelaskan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.